



**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL 53
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 SESUAI PERMA NOMOR 5 TAHUN
2015 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya sebanyak 8 (delapan) rangkap (satu asli selebihnya copy).
2. Permohonan tersebut memuat antara lain sebagai berikut :
Identitas Pemohon:
 - a. Apabila Pemohon orang perorangan meliputi :
 - Nama
 - Kewarganegaraan
 - Tempat, tanggal lahir/umur
 - Tempat tinggal
 - Pekerjaan dan/atau Jabatan
 - Nomor telepon/faks/HP/E-mail
 - b. Apabila Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan :
 - Nama Badan hukum Perdata atau Badan Pemerintahan
 - Tempat kedudukan
 - Nomor telepon/faks/HP/E-mail
 - c. Identitas Termohon meliputi :
 - Nama Badan/Pejabat Pemerintahan
 - Tempat Kedudukan
 - d. Uraian yang menjadi dasar Pemohon, meliputi :
 - Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan/tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan / Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan / Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan / Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan / asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

- Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan pemohon ;
4. Permohonan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.
 5. Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya ;
 6. Surat Kuasa Khusus yang bermeterai cukup dari Pemohon (bila memakai kuasa disertakan fotokopi Kartu Anggota Advokat) dalam 8 (delapan) rangkap (satu asli bermeterai selebihnya copy) sesuai Pasal 2 Ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2015;
 7. Permohonan juga diajukan dalam format digital;
 8. Menyerahkan alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan sesuai Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2015, sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu :
 1. Fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal ini Pemohon orang perorangan ; dan/atau
 2. Fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam hal pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal pemohon Badan Pemerintaan.
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
 - c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
 - d. Daftar Bukti-Bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
 9. Fotokopi bukti sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai peraturan perundang-undangan ;
 10. Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap oleh Panitera maka Pemohon membayar panjar biaya perkara Permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SK Ketua tentang Panjar Biaya Proses.
 11. Nomor Registrasi perkara Permohonan dibuat menjadi Nomor :.....

Bandung, 31 Agustus 2015

Panitera,

TTD.

S U B E J O, S.H.

NIP 19580807 198603 1 005